



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Dusun Mandaiso, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya **Nurzain Has bin Hasanuddin**, beralamat di Dusun Mandaiso, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Belopa dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 12 Desember 2018, Nomor 07/SK/XII/2018/PA.Blp sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Teknik Arsitek), pekerjaan Honorer Kantor PU Majene, bertempat kediaman di Jl. Andi Tomming No.11 B, Lingkungan Kalawa, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 12 Desember 2018

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp



mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 25 Mei 2003 Masehi bertepatan dengan tanpa tanggal bulan dan tahun Hijriah, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di dusun Mandaiso, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 034/05/V/2003, tertanggal 25 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu/Kota Palopo, Provinsi Sulsel.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Keluarga Penggugat (Paman ) di Tamalate VII Setapak 28 No. 249, Makassar selama 4 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. Cici Angel Prastycia binti Harjunaing umur 15 tahun.
  2. Rifyal Apriandi bin Harjunaing umur 13 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap.
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan penggugat tidak pernah tahu pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu.
  - Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di Rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

5. Bahwa pada bulan agustus tahun 2007 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu penggugat/tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 tahun lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang menjatuhkan utusan yang amarnya sebagai berikut : Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Harjunaing bin Hariming) Terhadap penggugat (Widarti binti Nurzain).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat diwakili

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kuasa Insidentilnya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 28 Desember 2018 dan 18 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/05/V/2003 tertanggal 26 Mei 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Riwang, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa sejak anak kedua penggugat dan tergugat lahir, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang, anak kedua penggugat dan tergugat saat ini sudah kelas II Tsanawiyah (13 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selama tergugat pergi saksi sering berkunjung dan tinggal di rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat sering utang dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan kepergiannya pun tergugat membawa lari BPKB mobil milik pamannya dan BPKB motor milik penggugat;

**2. Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Riwang, Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu saksi adalah adik kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat karena kuliah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut karena masalah perempuan dan nafkah;
- Bahwa tergugat juga sering berutang dan tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendapati tergugat bersama dua orang perempuan dalam satu kamar;
- Bahwa sejak tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 034/05/V/2003 tertanggal 26 Mei 2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 25 Mei 2003, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Widarti binti Nurzain (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- Sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
- Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain;
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di Rumah

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.

- Pada bulan Agustus tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan sejak anak kedua penggugat dan tergugat lahir, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang, anak kedua penggugat dan tergugat saat ini sudah kelas II Tsanawiyah (13 tahun), tergugat sering utang dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan kepergiannya pun tergugat membawa lari BPKB mobil milik pamannya dan BPKB motor milik penggugat dan **saksi Saksi II** menerangkan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut karena masalah perempuan dan nafkah, tergugat juga sering berutang dan tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya, saksi pernah mendapati tergugat bersama dua orang perempuan dalam satu kamar dan sejak tahun 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat sering berutang serta tidak pernah menafkahi penggugat dan saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat setidaknya sejak tahun 2007 sampai sekarang tergugat tidak pernah datang kembali mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong;
2. Bahwa tergugat sering berutang serta tidak pernah menafkahi penggugat dan saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat setidaknya sejak tahun 2007 sampai sekarang tergugat tidak pernah datang kembali mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya selama lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan penggugat pada petitem poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(Tergugat)** terhadap penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Kuasa Insidentil penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

ttd

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

ttd

**Musdalifah, SH., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.000,00</b>

**(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

untuk salinan

**Panitera**

**Nasriah, SH**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 100/Pdt.G/2018/PA.Blp